

Persyaratan Pengajuan Proposal Penelitian

1. Proposal penelitian diajukan ke Litbang RSUDZA.
2. Usul penelitian harus relevan dengan bidang pengusul
3. Peserta yang mengajukan usul penelitian tidak sedang atau akan segera mengikuti program pendidikan atau kursus yang membutuhkan waktu minimal 3 bulan.
4. Penelitian RSUDZA bisa diikuti oleh seluruh pegawai RSUDZA.
5. Peneliti yang ingin mengusulkan proposal penelitian sebagai ketua tim hanya diperbolehkan bila belum terlibat dalam 2 (dua) kali pendanaan sebagai ketua.
6. Satu orang peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan maksimal 2 (dua) proposal. Masing-masing sebagai ketua dan anggota, atau sebagai anggota seluruhnya.
7. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua pada penelitian lain yang dibiayai oleh PNPB Unsyiah.
8. Kegiatan penelitian yang sama tidak boleh didanai oleh dua sumber dana berbeda secara bersamaan.
9. Anggota tim peneliti (tidak termasuk ketua) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang (tidak dibenarkan peneliti tunggal).
10. Keterlibatan mahasiswa boleh ada dalam pelaksanaan penelitian.
11. Setiap pengusul diharuskan melengkapi *curriculum vitae* yang terbaru dengan membubuhkan tanda tangan asli/basah dengan ballpoint WARNA BIRU, bukan hasil scan atau fotocopy.
12. Usul penelitian dibuat dalam bahasa Indonesia, menggunakan kertas A4 dengan warna sampul yang ditentukan, besar huruf (*size*) 12 pt, jenis huruf (*font*) *Time New Roman*, 1½ spasi, dijilid rapi (*binding*).
13. Proposal diserahkan sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala.
14. Usul penelitian yang diajukan harus melalui rekomendasi *Peer Group*, diketahui oleh Ka SMF/Ka Instalasi/Ka Bidang, dan disetujui oleh Ketua Lembaga Penelitian, serta ditanda tangani bersama dengan Ketua Tim Peneliti.
15. Setiap proposal yang masuk akan dilakukan seleksi tahap administrasi. Proposal penelitian yang lolos tahap administrasi akan diteruskan ke tahap evaluasi substansi (seminar Proposal) oleh tim reviewer internal.
16. Berdasarkan skoring dan rekomendasi tim reviewer internal, Lembaga Penelitian akan mengusulkan daftar judul dan nama-nama peneliti yang dinyatakan lolos substansi kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai Penelitian RSUDZA yang akan dibiayai.
17. Usul penelitian yang tidak lolos seleksi administrasi dan substansi dapat diambil kembali kepada peneliti.